

STRUKTUR ORGANISASI DAN TATA KERJA PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM TIRTA BENING LONTAR.

PERATURAN WALI KOTA KUPANG NO 17, 2020/NO 17, BD NO. 440,17 HLM.
PERATURAN WALI KOTA KUPANG TENTANG STRUKTUR ORGANISASI DAN TATA KERJA PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM TIRTA BENING LONTAR.

ABSTRAK : - PERATURAN WALI KOTA KUPANG INI DISUSUN SEHUBUNGAN DENGAN BERTAMBAHNYA PELANGGAN PADA PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM TIRTA BENING LONTAR MAKA PERLU DILAKUKAN PENYESUAIAN TERHADAP STRUKTUR ORGANISASI DAN TATA KERJA PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM TIRTA BENING LONTAR.

DASAR HUKUM PERATURAN WALIKOTA INI ADALAH :
UUU 5 TAHUN 1996, UU 23 TAHUN 2014.

- DALAM PERATURAN WALI KOTA KUPANG INI MENGATUR MENGENAI PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 2 TAHUN 2007 TENTANG ORGAN DAN KEPEGAWAIAN PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM; PERATURAN DAERAH KOTA KUPANG NOMOR 6 TAHUN 2013 TENTANG PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM (LEMBARAN DAERAH KOTA KUPANG TAHUN 2013 NO.06,TLD KOTA NOMOR 246) SEBAGAI ACUAN PENYUSUNAN PERATURAN WALI KOTA INI.

CATATAN - PERATURAN WALI KOTA INI MULAI BERLAKU PADA TANGGAL DIUNDANGKAN, 2 JUNI 2020.

PENJELASAN - 17 HLM